



KESEPAKATAN BERSAMA
Antara
POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK
Dengan
POLITEKNIK NEGERI SAMARINDA
Tentang



**DUKUNGAN PENGEMBANGAN DAN KERJASAMA MASYARAKAT
TERINSTITUSI**

Nomor Pihak Pertama : 0961/PL16/KS.BIV/2019

Nomor Pihak Kedua : 1131/PL7/LL/2019

Pada hari ini Kamis tanggal Tiga Belas bulan Juni tahun Dua Ribu Sembilan Belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Ir. H. M. Toasin Asha, M.Si : Direktur Politeknik Negeri Pontianak, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani Pontianak, Kalimantan Barat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Negeri Pontianak, selanjutnya dalam Kesepakatan Bersama ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA
- II. Ir. Ibayasid., M.Sc : Direktur Politeknik Negeri Samarinda, yang berkedudukan di Jalan Dr. Ciptomangunkusumo Kampus Gunung Panjang Samarinda, Kalimantan Timur 75131, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Negeri Samarinda, selanjutnya dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PIHAK KEDUA

Kedua belah pihak bersepakat untuk meningkatkan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat, menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Pasal 1
TUJUAN

Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui bantuan pemikiran dan tenaga Sumber Daya Manusia Politeknik Negeri Pontianak dan Politeknik Negeri Samarinda.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

1. Kesepakatan Bersama ini merupakan Naskah Induk yang selanjutnya dalam pelaksanaan setiap kegiatan atau program dapat dibuatkan Naskah Kerjasama yang lebih spesifik sesuai yang diperlukan oleh kedua pihak.
2. Kesepakatan Bersama ini sepanjang tidak ditentukan secara khusus dapat meliputi kegiatan-kegiatan antara lain:
 - a. Pendidikan dan perencanaan yang berkaitan dengan usaha pemecahan masalah;
 - b. Penelitian dan perencanaan yang berkaitan dengan usaha pemecahan masalah;
 - c. Penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
 - d. Praktik Kerja Lapangan;
 - e. *Career Development Center & Tracer Study*;
 - f. Hal lain yang dianggap perlu oleh kedua belah pihak.

Pasal 3
PENGORGANISASIAN

1. Kedua belah pihak sepakat untuk membentuk Tim Perumus yg beranggotakan personil dari kedua belah Pihak untuk menentukan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan;
2. Kedua belah pihak sepakat untuk membentuk Tim Pelaksana Kegiatan yang beranggotakan personil dari kedua belah pihak dan dapat melibatkan pihak lain bila perlu.

Pasal 4
PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Pelaksanaan kegiatan sebagai tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tersendiri untuk masing-masing kegiatan yang disepakati oleh kedua belah pihak atau pihak yang ditunjuk untuk mewakili;
2. Masing-masing pihak berhak untuk mengarahkan, membina dan mengusulkan program pelaksanaan teknis setiap kegiatan yang menjadi ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini dengan menentukan tahap-tahap dan prioritas pelaksanaannya yang bermanfaat bagi kepentingan bersama.

Pasal 5
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

1. Masing-masing pihak berkewajiban menyiapkan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan kegiatan yang menjadi ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini;
2. Kewajiban dan tanggung jawab masing-masing pihak sesuai dengan kegiatan yang akan dilaksanakan, diatur lebih lanjut dalam Kerangka Acuan Kerja (*Term of Reference*) atau perjanjian tersendiri yang disepakati oleh kedua belah pihak.



Pasal 6
PEMANFAATAN HASIL KESEPAKATAN BERSAMA

1. Pihak Pertama atau Pihak Kedua berhak memanfaatkan hasil Kesepakatan Bersama ini secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri;
2. Publikasi dan pemanfaatan hasil Kesepakatan Bersama harus dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai Hak Milik/Kekayaan Intelektual.

Pasal 7
HAK MILIK INTELEKTUAL

1. Semua Hak Milik Intelektual, data dan informasi yang dihasilkan dari kegiatan berdasarkan Kesepakatan Bersama ini akan dimiliki bersama-sama oleh kedua belah pihak, dan kedua belah pihak diperbolehkan menggunakan Hak Milik serta bebas dari royalti untuk tujuan-tujuan non komersil;
2. Apabila Hak Milik Intelektual, data, dan informasi yang dihasilkan digunakan untuk tujuan komersial oleh salah satu pihak, maka pihak yang lain berhak atas royalti yang diperoleh dari penggunaan Hak Milik ini berdasarkan prinsip besarnya kontribusi;
3. Pada kasus sebagaimana dimaksud pada angka 2, obyek kegiatan riset yang dilaksanakan berdasarkan Kesepakatan Bersama ini akan merupakan kontribusi dari pihak mana obyek tersebut berasal.
4. Jika salah satu bermaksud memberikan data dan atau informasi rahasia yang dihasilkan dari kegiatan yang dilakukan berdasarkan Kesepakatan Bersama ini kepada Pihak Ketiga, maka pihak yang mengeluarkan data dan atau informasi tersebut harus memperoleh izin dari pihak yang lain sebelum pemberian data atau informasi tersebut dapat dilaksanakan.

Pasal 8
PEMBIAYAAN

Kedua Belah Pihak akan mengupayakan pembiayaan dan fasilitas yang dibutuhkan dalam rangka kerjasama dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Bantuan Luar Negeri, maupun sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan kemampuan yang disetujui oleh Kedua Belah Pihak yang akan ditetapkan kemudian dan dilaksanakan menurut peraturan dan atau ketentuan yang berlaku.

Pasal 9
JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganannya dan dapat dilakukan perubahan atau diperpanjang atau diperpendek dengan persetujuan Kedua Belah Pihak.



Pasal 10
KETENTUAN LAIN – LAIN

Perubahan atau pembatalan atas sebagian atau keseluruhan dari pokok-pokok Naskah Kesepakatan Bersama ini termasuk Perjanjian Pelaksanaannya, akan ditetapkan dalam Addendum yang disepakati oleh Kedua Belah Pihak.

Pasal 11
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA
Direktur Politeknik Negeri Pontianak



Ir. H. M. Toasin Asha, M.Si
NIP 196112251990111001

PIHAK KEDUA
Direktur Politeknik Negeri Samarinda



Ir. Ibayasid., M.Sc
NIP 19590303 198903 1 002